

SKRIPSI

HAK-HAK DASAR KEMANUSIAAN PEMULUNG DI KALURAHAN CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:


**ANANTASIAH WANTI
NIM 18510009**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

SKRIPSI

HAK-HAK DASAR KEMANUSIAAN PEMULUNG DI KALURAHAN CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

ANANTASIAH WANTI
NIM 18510009

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:


Hari : Jumat, 7 Januari 2022
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. MC. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing



Dra. Widati, Lic.rer.reg.
Penguji Samping I



Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A.
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial



Dra. Olfarina Albizzia, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anantasiah Wanti
NIM : 18510009
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Hak-Hak Dasar Kemanusiaan Pemulung di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 12 Januari 2022
Yang menyatakan



Anantasiah Wanti
NIM:18510009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat global. Seluruh negara sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban (Edi Suharto, 2013:14). Tidak ada negara di dunia ini yang kebal dari kemiskinan, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat pun memiliki masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. BBC juga menulis, pada September 2020 tingkat kemiskinan di Amerika Serikat mencapai 16,7 persen, naik dari 15,3 persen pada Februari 2020 dan 14,3 persen pada Mei 2020 (Kompas, 2020). Selain negara seperti Amerika Serikat, kemiskinan juga dapat kita jumpai di negara seperti Jerman, Inggris maupun Australia.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh anggota masyarakat yang kurang beruntung. Masalah ini disebabkan oleh berbagai hal baik dari diri pribadi individu maupun faktor luar individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya dan tidak mampu mengakses sistem sumber daya yang ada di sekitarnya (Bambang Rustanto, 2015:32). Piven dan Cloward (1993) dan Swanson (2001) menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial (Edi Suharto, 2013:15).

Kemiskinan selalu memiliki banyak faktor penyebab. Di setiap negara memiliki penyebab yang berbeda-beda biasanya pada negara maju kemiskinan lebih bersifat individual sedangkan di negara berkembang kemiskinan bersifat massal dan parah (Edi

Suharto, 2013:16). Melihat sifatnya, kemiskinan di setiap negara memiliki dimensi yang berbeda-beda.

Kemiskinan di Indonesia selalu berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Adi Fahrudin, 2012:10). Undang-undang kesejahteraan tersebut menggambarkan kondisi suatu masyarakat yang sejahtera dengan segala aspek mulai dari kebutuhan sandang, papan dan pangan hingga kebutuhan spiritual dan sosialnya sebagai warga negara. Ini berarti bila pemenuhan kebutuhan individu belum terpenuhi, maka individu tersebut belum dapat dikatakan sejahtera.

Indonesia sebagai negara yang terkenal akan sumber daya alam dan budayanya pun tidak terlepas dari persoalan kemiskinan. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 271.349.889 jiwa per desember 2020. Sementara itu tingkat kemiskinan di Indonesia cukup besar. Dilansir dari data BPS 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta orang dengan presentase sebesar 10,14 persen sampai pada Maret 2021 (BPS, 2021). Bahkan pada masa pandemi ini Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pandemi corona (Covid-19) bisa menaikkan tingkat kemiskinan Indonesia menjadi 8,2% sampai dengan 9%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan juga bisa terjadi di negara dengan sumber daya alam yang berlimpah.

Kemiskinan di Indonesia tidak hanya terjadi pada saat Covid-19. Pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi, BPS telah mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 24,97 juta jiwa (9,22%). BPS telah menghitung kemiskinan di Indonesia sejak tahun 1976 dengan metode *handbook on poverty and inequality*. Potret kemiskinan di Indonesia juga dapat dilihat pada survei yang dilakukan oleh Media Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan angka 73% masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Survei yang dilakukan oleh Media Indonesia sejalan dengan garis kemiskinan dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Bahkan survei ini dilakukan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa seperti negara maju, kemiskinan di Indonesia tidak hanya terjadi pada desa ataupun kota kecil tetapi juga pada kota-kota besar.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu kota dengan hak istimewa dan menjadi destinasi wisata serta terdapat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak menjamin kota ini terhindar dari kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, per September 2020, garis kemiskinan di DIY meningkat 0,42 persen. Angkanya kini berada di Rp 465.428 per kapita per bulan. Sebelumnya, pada Maret 2020, garis kemiskinan di DIY berkisar di Rp 463.479 per kapita per bulan dengan jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebanyak 503,14 ribu orang (Faizal, 2021). Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan belum tercapainya kesejahteraan sosial di Yogyakarta.

Kemiskinan tidak hanya dapat dijumpai di desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi hal ini juga dapat kita jumpai di pinggiran kota seperti anak jalanan, pengamen, pengemis, pemulung dan gelandangan. Hingga saat ini tercatat, terdapat 72 orang anak jalanan, pengemis 147 orang, gelandangan 197 orang, pemulung 465 orang (BAPPEDA DIY, 2021). Kondisi ini menggambarkan ketidaksejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kondisi ketidaksejahteraan dapat kita jumpai pada permasalahan yang dialami oleh pemulung.

Pemulung merupakan orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan dijualnya kembali ke komoditas tertentu (Pusat bahasa DPNRI, 2008 dalam Eka Permanasari, DKK:2017). Aktivitas para pemulung kerap kali kita jumpai di jalanan. Mereka mengumpulkan barang bekas seperti kaleng maupun lainnya untuk dijual dan menjadi upah.

Permasalahan pemulung sering muncul di pemberitaan media maupun melalui pengamatan langsung. Selain kondisi ekonomi yang menuntut mereka harus bekerja sebagai pemulung, ada pula masalah-masalah lain yang dihadapi, seperti permasalahan administrasi penduduk yang dihadapi masyarakat di Kampung Pemulung Makassar. Dalam berita yang dilansir dari *IDN Times Sulsel* masyarakat Kampung Pemulung di jalan Mirah Seruni, Makassar tidak mendapat bantuan dana dampak covid-19 karena ketiadaan dokumen kependudukan. Hal yang sama juga dirasakan oleh ibu Junaisa di Kecamatan Tamalate, Makassar. Sebagai pemulung pun ibu Junaisa tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah terutama pada saat pandemic ini (Kompas.com, 2020).

Selain di Makassar permasalahan serupa juga terjadi pada masyarakat pemulung di Tangerang Selatan. Musibah kebakaran menimpa lapak mereka hingga habis terbakar. Namun sampai saat berita diturunkan (Kompas.com, 27/08/21), korban belum mendapat kabar lanjutan bantuan dari pemerintah terkait janji bantuan rumah kontrakan gratis bagi para korban sehingga para pemulung harus tinggal di tenda darurat dan mushola (Kompas.com, 2021). Selain permasalahan terkait kependudukan maupun tempat tinggal, anak-anak pemulung juga terkena dampaknya di mana mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan formal.

Dalam berita harian *kompas.com* terdapat 18 anak pemulung Kelurahan Tugu Utara, Jakarta tidak dapat bersekolah karena permasalahan administrasi kependudukan (Kompas.com 2017). Bahkan hingga pada tahun 2020 dilansir dari *Rerpublika.co.id* di Kota Bekasi seorang anak pemulung tidak dapat bersekolah. Setelah ditangani oleh pihak berwenang, anak tersebut akhirnya mendapat akses sekolah, sayangnya si anak malah mendapat perundungan di sekolahnya (Republika.co.id, 2020).

Kondisi-kondisi yang dihadapi pemulung tidak hanya terjadi di luar Yogyakarta tetapi juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Kalurahan Caturtunggal, Sleman DIY. Di lokasi ini terdapat kampung yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Kampung Pemulung. Kampung pemulung merupakan kampung yang diberinama oleh masyarakat sekitar berdasarkan pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakatnya yaitu memulung. Kampung Pemulung Caturtunggal merupakan kampung yang berlokasi di pinggiran kota. Berdasarkan observasi peneliti, masyarakat di kampung tersebut tidak memiliki rumah layak huni.

Selain kondisi rumah, beberapa anak yang seharusnya menempuh pendidikan dasar justru membantu orang tua bekerja dan hanya dibekali dengan pendidikan non formal dari mahasiswa yang mengajar tidak tetap. Lokasi Kampung Pemulung tidak begitu dekat dengan masyarakat lainnya sehingga terkesan terkucilkan, ditambah lagi pekerjaan masyarakat sebagai pemulung yang mana setiap harinya bergelut dengan rongsokan membuat masyarakat ini terlihat memprihatinkan.

Berdasarkan realita yang peneliti amati, seharusnya kondisi ini tidak terjadi. Pemulung merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak sebagai warga negara. Hak warga negara termaktub dalam Undang-Undang Pasal 27, Pasal 28 yang didalamnya mengatur hak warga negara. Hak yang dimiliki warga negara menjadi tanggung jawab penuh oleh negara dalam hal ini pemerintah terkait dalam pemenuhannya (Septi Yunita:2021). Hak ini merupakan hak agar terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang berada di Kampung Pemulung.

Negara bertanggung jawab dalam memenuhi hak warga negaranya tetapi dalam pemenuhan hak, warga negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 27, Pasal 30, dalam pasal tersebut menjelaskan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus diupayakan keseimbangannya. Hak yang telah diberikan kepada setiap orang dapat dijadikan sebagai sebuah pemancing atau umpan untuk bisa melaksanakan kewajiban, pemenuhan kewajiban setiap orang dalam

suatu negara atau komunitas dimana ia berada adalah upaya timbal balik dari hak yang telah diberikan kepada pribadi seseorang tersebut (Adelia:2020)

Oleh sebab itu, dari data dan fakta di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait hak-hak dasar kemanusiaan Pemulung Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai salah-satu upaya dalam mendorong kesadaran warga negara dalam menjalankan kewajiban warga negara dan terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dengan meneliti lebih dalam permasalahan kesejahteraan sosial dari sudut pandang hak-hak dasar kemanusiaannya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan pemulung?
2. Apa kendala Pemulung dalam memenuhi hak-hak dasar kemanusiaannya?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Cara pemulung dalam memenuhi hak-hak dasar kemanusiaannya di Kampung Pemulung Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kendala yang dihadapi Pemulung dalam memenuhi hak-hak dasar kemanusiaannya di Kampung Pemulung Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya Pembangunan Sosial mengenai hak-hak dasar kemanusiaan pemulung Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Bahan informasi untuk peneliti lain dalam mengembangkan dan menelaah serta mendalami tentang hak-hak dasar kemanusiaan Pemulung Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

1. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”, sejahtera mengandung arti dalam bahasa sanskerta ialah “Catera” yang berarti payung. Dalam kesejahteraan mengandung arti orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial “Socius” berarti kawan dalam konteks ini ialah orang yang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik (Adi Fahrudin 2012:8)

Dengan demikian kesejahteraan sosial tidak hanya hidup bebas dari kemiskinan tetapi menyangkut pula dimensi material, sosial, kultur, institusional dan structural. Menurut Piven dan Cloward (1993) dalam Edi Suharto (2013) yang menjelaskan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi,

kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai dan kesulitan memenuhi kebutuhan sosial. Jadi kesejahteraan sosial ialah suatu kondisi dimana individu dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.

Pakar pekerja sosial Friedlander (1980) mengatakan *Social welfare is the organized system of social service and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health and personal and social relationships that permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.* Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi Friedlander ini juga didukung dengan perumusan definisi dari PBB bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Ini berarti terdapat sistem yang terorganisir dengan tujuan untuk membantu individu mencapai standar kehidupan pokok dan mampu menyesuaikan lingkungan sosialnya.

Regulasi kesejahteraan sosial telah diatur dalam UU No. 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang kesejahteraan sosial yang kini diganti oleh UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Undang-undang ini mendukung tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu untuk mencapai kehidupan sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan serta mencapai penyesuaian diri yang baik (Adi Fahrudin, 2012:10)

Usaha kesejahteraan sosial di Indonesia ditunjukkan dalam berbagai kebijakan yang dibuat. UU No. 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial”. Hal ini juga didukung oleh UU No. 11 Tahun 2009 dinyatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya.

Kesejahteraan sosial dapat di capai dengan menciptakan 3 elemen, sebagai berikut (Bambang Rustanto, 2015):

1. Sejauh mana masalah-masalah sosial dapat diukur. Masalah sosial yang ada dalam masyarakat sangat banyak. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membuat perencanaan pemecahan masalah sosial yang ada. Untuk memudahkan hal ini,

masalah sosial yang ada harus diidentifikasi dan dipilah-pilah. Selanjutnya masalah sosial yang sudah dikategorikan dapat dibuat prioritas pemecahannya.

2. Sejauh mana kebutuhan-kebutuhan sosial dipenuhi.
3. Sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diselesaikan.

Berdasarkan ketiga elemen tersebut dapat terlihat bahwa keberhasilan dari kesejahteraan sosial sangat tergantung pada masyarakat masing-masing dan negara yang bersangkutan.

Elemen kesejahteraan sosial di atas setara dengan tujuan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2013) yaitu tujuan dari kesejahteraan sosial ialah tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya serta untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Kesejahteraan sosial merupakan hak setiap warga negara (Khan, 1979 dalam Adi Fahrudin, 2012:78). Hak ini telah di amanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan *negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang layak di atur dengan undang-undang*. Ini berarti negara wajib untuk memenuhi hak setiap warga negara terlebih masyarakat rentan.

Hak warga negara juga dipertegas dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa: *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Begitupula pada pasal 1 UU No. 6 Tahun 1974 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Regulasi ini memperlihatkan suatu upaya yang didukung melalui kebijakan untuk membantu suatu usaha kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selain melalui kebijakan masyarakat juga wajib untuk ikut serta dalam upaya kesejahteraan.

Para pembuat kebijakan harus memahami bahwa semua manusia mempunyai hak-hak dasar yang sama yaitu tuntutan tentang kemanusiaan bukan oleh tujuan individu tetapi hak tersebut telah melekat dengan hakekat kemanusiaannya dan telah diamanatkan dalam UUD 1945 serta dipertegas oleh pasal-pasal terkait kesejahteraan. Oleh sebab itu perlu selaras antara kebijakan dan implementasi atas regulasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat.

2. Hak-Hak Dasar Kemanusiaan

Kesejahteraan bukan hanya berbicara soal arti-arti sempit tetapi termasuk didalamnya kualitas hidup yang mana kualitas hidup tidak hanya terkait dimensi fisik saja namun juga mencakup kinerja dalam memainkan peran sosial, keadaan sosial, keadaan emosional, fungsi-fungsi intelektual dan kognitif serta perasaan sehat dan kepuasan hidup (Adi Fahrudin, 2019:44). Untuk mencapai kualitas hidup sedemikian maka perlu pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial karena tidak tercapainya suatu kesejahteraan bukan hanya karena ketidakmampuan individu

memenuhi kebutuhannya tetapi juga terkait hak-hak setiap individu agar mampu mencapai taraf kesejahteraan.

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu dan telah ada sejak masih dalam kandungan. Misalnya, hak untuk hidup, hak memperoleh kebidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulis, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan lain-lain (Darji Darmodiharjo, 2006 dalam Serafica, 2019). Hak terbagi menjadi beberapa macam dilansir di *Kompas.com* 2019 yaitu:

1. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal didasarkan atas salah satu bentuk hukum. Hak legal lebih banyak membahas mengenai hukum atau sosial. Misalnya, mengeluarkan peraturan bahwa setiap veteran memperoleh tunjangan bulanan. Sehingga setiap veteran yang memenuhi syarat berhak mendapatkan tunjangan. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Bersifat solider atau individu. Misalnya, seorang pengusaha membayar pekerja wanita lebih rendah padahal kinerjanya lebih bagus dibandingkan pekerja pria. Maka majikan tersebut melakukan hak legal namun melanggar hak moral.

3. Hak Positif dan Hak Negatif

Hak positif memiliki sifat positif pada seseorang merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu. Misalnya, hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Hak negatif sesuatu bersifat negatif yang berarti seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu dan orang lain tidak boleh

menghindarkan atau menghilangkan hak tersebut. Misalnya hak atas hidup dan hak mengemukakan pendapat. Hak negatif juga terdiri dari hak negatif aktif, yaitu hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai kehendak orang. Misalnya, hak untuk bepergian atau mengatakan sesuai keinginan. Sedangkan hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Hak ini juga disebut sebagai hak keamanan. Misalnya, hak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya, hak untuk tidak diganggu, dan lain-lain.

4. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, dalam hal pinjam meminjam maka orang yang meminjam berhak mendapatkannya kembali sesuai perjanjian. Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu. Hak ini dimiliki manusia tanpa kecuali. Di Indonesia sering disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

5. Hak Individu dan Hak Sosial

Hak individu adalah hak yang dimiliki individu terhadap negara. Negara tidak boleh mengganggu individu dalam mewujudkan hak-haknya. Sama halnya pada hak negatif. Hak sosial bukan hanya kepentingan terhadap negara saja, tetapi juga sebagai anggota masyarakat dengan masyarakat yang lain. Misalnya, hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan.

6. Hak Absolut

Hak bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan apa pun. Namun kebanyakan hak adalah prima facie atau hak pada pandangan pertama. Hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain dengan alasan yang lebih kuat. Misalnya, hak untuk hidup menjadi hal absolute dan penting bagi semua orang. Manusia tidak boleh membunuh. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika seseorang membela diri atas penyerangan yang mengancam dirinya. Selain itu juga warga masyarakat yang mendapat tugas membela negara dalam keadaan perang. Hak yang tadinya bersifat absolute menjadi tidak absolute karena alasan atau kondisi tertentu.

Adi Fahrudin (2013) dalam buku pengantar kesejahteraan mengatakan bahwa dalam membuat kebijakan perlu memperhatikan hak-hak dasar kemanusiaan. Adi Fahrudin menarik dari undang-undang terkait hak warga negara Indonesia dan membaginya menjadi 12 hak-hak dasar kemanusiaan. Adapun hak-hak dasar kemanusiaan ialah:

1. Hak untuk memperoleh makan, tempat tinggal, perawatan medis dasar dan pelayanan sosial dasar yang penting dalam mempertahankan kehidupan orang
2. Hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan eksploitasi
3. Hak untuk bekerja memperoleh gaji yang cukup untuk memperoleh sumber-sumber dasar dan hidup yang mulia
4. Hak untuk menikah, berkeluarga dan dalam satu keluarga
5. Hak untuk memperoleh pendidikan dasar

6. Hak untuk mempunyai kekayaan pribadi
7. Hak untuk dilindungi dari terhindar dari cedera di tempat kerja
8. Hak untuk beragama sesuai dengan pilihannya
9. Hak privasi
10. Hak untuk bepergian dan bergaul dengan mereka yang dipilihnya
11. Hak untuk memperoleh informasi tentang suatu masyarakat dan pemerintah
12. Hak untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan pemerintahannya

Dari 12 hak kemanusiaan yang dikemukakan oleh Adi Fahrudin, peneliti memfokuskan penelitian pada 4 hak kemanusiaan yaitu:

1. Hak untuk memperoleh makan, tempat tinggal, perawatan medis dasar dan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat di Kampung Pemulung
2. Hak untuk memperoleh pendidikan dasar bagi anak-anak di Kampung Pemulung
3. Hak untuk memperoleh informasi (Terkait masyarakat dan pemerintah)
4. Hak untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan pemerintahannya

Peneliti memilih keempat hak ini menjadi fokus penelitian dengan pertimbangan keempat hak ini merupakan hak paling dasar dan paling mempengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat serta peneliti mempertimbangkan dengan melihat dari situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat di Kampung Pemulung.

Pertama pada fokus hak untuk memperoleh makan, tempat tinggal, perawatan medis dasar dan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat di Kampung Pemulung. Hak pada fokus pertama ini merupakan hak yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan hidup

seseorang begitupun pada masyarakat pemulung yang membutuhkan makanan, tempat tinggal, perawatan medis dasar, dan pelayanan sosial.

Fokus yang ke dua yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dasar bagi anak-anak di Kampung Pemulung. Hak memperoleh pendidikan bukanlah hal yang asing bagi seorang anak untuk memperolehnya. Ada 10 Butir hak anak yaitu hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makan, hak Kesehatan, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan (Kompas.com, 2021). Dari 10 hak anak ini termasuk di dalamnya ialah hak pendidikan.

Pada masyarakat Kampung Pemulung beberapa dari mereka memiliki keluarga yang mana terdapat anak yang harus memperoleh pendidikan. Pada observasi awal peneliti menemukan beberapa anak yang putus sekolah dan setiap minggunya terdapat kegiatan mengajar dari Komunitas Sekolah Marginal. Hal ini menjadi menarik untuk di teliti lebih dalam oleh sebab itu peneliti mengambil hak memperoleh pendidikan dasar menjadi fokus penelitian.

Ketiga terkait hak untuk memperoleh informasi (Terkait masyarakat dan pemerintah) bagi masyarakat di Kampung Pemulung. Fokus ini bukan tanpa sebab, peneliti mengangkat fokus ini dengan tujuan melihat apakah masyarakat yang bekerja sebagai pemulung mendapatkan informasi terkait masyarakat dan pemerintahnya. Hal ini berguna sebagai pemberitahuan terkait relasi antara masyarakat dan pemerintah dari wilayah yang di tempati.

Hak keempat yaitu hak untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan pemerintahannya. Pada fokus ini peneliti menemukan pada beberapa artikel bahwa

masalah utama yang kerap terjadi pada masyarakat pemulung ialah terkait kependudukan. Kependudukan pada konteks ini ialah terkait kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Permasalahan KTP ini ialah KTP yang tidak sama dengan domisili bahkan beberapa masyarakat yang kehilangan KTP. Hubungannya dengan fokus ini ialah untuk melihat sejauh mana hak partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahannya.

Hak dasar kemanusiaan ini merupakan suatu hak yang jika tidak terpenuhi maka akan menghambat kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara tentu tidak hanya menuntut soal hak tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan seperti melaksanakan usaha kesejahteraan sosial terutama yang bersifat pemeliharaan akan tetapi bagaimana kewajiban masyarakat ini terlaksana jika kewajiban pemerintah dalam mengawasi penyelenggara usaha kesejahteraan sosial terutama pelayanan sosial agar tepat sasaran tidak dilaksanakan.

Hak merupakan sesuatu yang dasar dan secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sebagai Hak yang harus di lindungi dan dipertahankan perlu upaya-upaya dari masyarakat untuk memenuhi haknya.

Hak dasar merupakan kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi karena di dalamnya terdapat hak memiliki tempat tinggal yang layak, hak memperoleh makan, hak mendapatkan pelayanan, hak mendapatkan pendidikan dasar hingga hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam mempengaruhi keputusan pemerintahannya. Oleh sebab itu hak merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berusaha (bekerja) minimal mampu menghidupi dirinya sendiri selanjutnya menghidupi orang lain dalam keluarganya (Erny,

2015). Hal ini tergambar dalam teori kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow dalam (Abdul, 2020) membagi menjadi 5 kebutuhan manusia yaitu:

1. Kebutuhan Fisik (Physiologis Need)

Kebutuhan fisik ini merupakan kebutuhan yang perlu segera di penuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan yang di maksud dengan kebutuhan fisik adalah kebutuhan untuk makan, sandang, perumahan, dan lain-lain yang di perlukan untuk hidup jasmani. Hal ini merupakan kebutuhan paling dasar yang akan diusahakan oleh manusia sebagai suatu prestasi kehidupan mandiri. Manusia dianggap 'berhasil' memenuhi kebutuhannya dengan bekerja. Jika manusia bekerja maka akan memperoleh penghasilan, sehingga mampu menghidupi dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, pakaian, tempat yang aman dan pasangan hidup.

2. Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs)

Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan (safety needs) kebutuhan akan keamanan ini hanya akan menjadi kebutuhan dasar apabila kebutuhan pertama sudah di penuhi.

3. Kebutuhan Sosial (Social Needs)

Setelah kebutuhan tahap kedua ini di penuhi, barulah manusia memikirkan untuk memenuhi kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan untuk bermasyarakat (social needs). Seseorang merasa perlu bergabung dengan orang-orang lain untuk mengembangkan kehidupannya. Mereka kemudian bersedia untuk taat pada aturan yang di sepakati bersama, adanya pembagian kerja dan sebagainya. Perkawinan di pandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

4. Kebutuhan Pengakuan (Esteem Needs)

Setelah kebutuhan tahap ketiga di penuhi, maka seseorang akan meningkat pada kebutuhan tahap ke empat, yaitu kebutuhan untuk di hormati (Ego esteem). Biasanya seseorang di hormati atau di hargai karena kedudukan atau kemampuannya di dalam masyarakatnya.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Selfactualization Needs)

Pada tahap akhir adalah kebutuhan untuk berbeda dengan orang lain dengan mengaktualisasi/menampakkan hal-hal yang ada pada dirinya. Bagi seseorang pelukis dia menginginkan kesempatan untuk dapat melukiskan sesuai dengan jiwanya. Begitupula bagi seseorang yang mempunyai kemampuan atau hal-hal lain yang dapat menjadikan dirinya berbeda dari pada orang lain, mempunyai kebutuhan untuk dapat mengekspresikan dirinya dalam cipta karya dan kursanya.

Hierarki Kebutuhan dari A.H. Maslow, sebagai inspirasi untuk memotivasi usaha kehidupan. Tahap pertama adalah pemenuhan kebutuhan Fisiologis, kedua adalah pemenuhan kebutuhan Perlindungan, ketiga adalah pemenuhan kebutuhan Sosial, keempat adalah pemenuhan kebutuhan Harga Diri, dan kelima adalah pemenuhan kebutuhan Perwujudan Diri. Untuk mencapai tahap pertama hingga kelima manusia tentu akan berperilaku sesuai kemampuannya yang disebut dalam rangka mencari keadilan sesuai kebutuhannya (Swastha dan Sukotjo:1993 dalam Erny,2015).

Kebutuhan manusia dalam hal ini yaitu hak tidak mungkin dapat dicapai tanpa dengan upaya untuk memenuhinya. Upaya tersebut dilakukan baik sendiri-sendiri maupun secara kelompok. Pada awal kehidupannya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan

dengan mengandalkan pada kemampuan dirinya sendiri. Mereka mencari umbi-umbian atau berbagai binatang buruan untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Ketika kebutuhan mereka masih terbatas, dalam memenuhi kebutuhan itu masih cukup di tangani oleh orang perorangan.

Ketika kebutuhan manusia makin meluas dan mempunyai berbagai cara untuk pemecahannya yang membutuhkan kerjasama yang rumit, maka dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang tidak mungkin hanya mengandalkan pada kemampuan dirinya sendiri. Mereka memerlukan adanya kerja sama yang luas. Oleh karena itu tumbuhlah organisasi kemasyarakatan untuk mengatur cara-cara pemenuhan kebutuhan tersebut.

Indonesia memiliki upaya dari pemerintah dalam memenuhi hak warga negaranya ialah dengan membuat regulasi untuk memperkuat hak-hak warga negaranya yang termaktub dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Hak warga Negara Indonesia telah diatur dalam regulasi. Dilansir dari situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ada beberapa hak atas warga Negara Indonesia yang termaktub di Undang-undang Dasar (UUD) 1945 (Serafica, 2019) yaitu:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sesuai pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Sesuai pasal 28A berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup.
5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.
9. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (pasal 28I ayat 1).

Selain hak, sebagai warga negara juga perlu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Adapun kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-undang. Aturan mengenai kewajiban itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara. Kewajiban-kewajiban warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang ialah :

- a. Pasal 23 A UUD 1945 (kewajiban membayar pajak) “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”
- b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (kewajiban menaati hukum dan pemerintahan) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- c. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 (kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”
- d. Pasal 28J ayat 1 (wajib menghormati hak asasi orang lain) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain”
- e. Pasal 28J ayat 2 (wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat sdemokratis”
- f. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 (wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam dan keamanan negara”

g. Pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika warga negara telah mendapatkan hak nya maka ia pula harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik (Septi Yunita:2021). Seseorang bukan hanya menuntut hak saja tetapi juga harus melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban haruslah seimbang agar tercipta keadilan.

Tidak ada hak yang mungkin ada tanpa kewajiban dalam membantu hak menjadi ada. Secara eksplisit keseimbangan antara hak dapat disimpulkan bahwa keseimbangan hak kewarganegaraan dan kewajiban warga negara diperlukan. Sama halnya dengan hak kewarganegaraan, bahwa kewajiban warga negara dapat dibagi menjadi empat dimensi yang meliputi kewajiban hukum, kewajiban politik, kewajiban, sosial, dan kewajiban partisipasi (Fahdian Rahmandani:2019)

Hak merupakan hal yang penting sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Indonesia telah mengatur hak warga negaranya dalam konstitusi sebagai upaya perlindungan hak yang dimiliki warga negara Indonesia. Adanya regulasi ini dapat membantu dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika hak yang telah diatur dalam UUD 1945 terpenuhi maka akan membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.

Hak yang diamanatkan oleh UUD 1945 merupakan hak yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Warga negara yang dimaksud ialah kewarganegaraan legal dengan adanya bukti Kartu Tanda Penduduk Indonesia. Kewarganegaraan seseorang tidak hanya

dilihat dari status legal saja tetapi juga dapat dilihat dari dimensi lain yang saling berkait untuk memperoleh haknya secara utuh. Dalam melihat kewarganegaraan ini penulis memaparkan dimensi kewarganegaraan menurut Kristian Stokke.

Kristian Stokke memandang bahwa kewarganegaraan modern terbentuk dari empat dimensi yang saling terkait: Keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi. Sementara dimensi keanggotaan dan status legal lebih terkait soal inklusi kultural, dan yuridis dalam komunitas warga negara, hak dan partisipasi berkaitan dengan kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban-kewajiban yang muncul atas proses inklusi (Kristian Stokke, 2018). Berikut penjelasan 4 dimensi kewarganegaraan dari Kristian Stokke dalam buku *Politik Kewargaan di Indonesia*:

1) Kewarganegaraan sebagai Keanggotaan

Dimensi kewarganegaraan menekankan bahwa kewarganegaraan didasarkan pada sebuah pembeda antara yang di dalam dan di luar komunitas namun makna-makna komunitas itu sendiri dan kriteria untuk bisa masuk itu berubah-ubah berdasarkan waktu dan ruang. Model kewarganegaraan Yunani berdasarkan pada keanggotaan dalam dan partisipasi bagi elite di level negara-kota; sementara model Romawi memberikan hak-hak legal tanpa partisipasi politik bagi penduduk yang ia taklukkan untuk menjaga kendali atas seluruh teritori kekaisarannya (Magnette). Makna kewargaan modern terletak pada dimensi keanggotaan dalam sebuah bangsa yang diasumsikan dibatasi teritori, homogen dan stabil (Beckman dan Erman, 2012; Brubaker, 1992). Argumen ini membawa Heater (1999) pada pandangan bahwa kewarganegaraan dan kebangsaan melebur selama dua abad terakhir.

Proses meleburnya kewarganegaraan dan kebangsaan membuat bangsa menjadi basis universal untuk mendefinisikan komunitas politik warga negara. Akan tetapi, komunitas bangsa ini pun dapat terbentuk dalam cara yang beragam. Sebuah perbedaan dasar seringkali dibuat antara konstruksi kebangsaan yang berbasis etno-kultural dan yuridis-politis, yakni komunitas bangsa yang dibangun melalui sebuah esensi budaya atau pembentukan negara berbasis pada teori. Prancis dan Jerman seringkali digunakan sebagai contoh tipe ideal dari dua model ini. Sementara kebangsaan di Prancis meliputi orang-orang yang hidup di bawah satu bendera hukum dan lembaga legislative yang sama dalam sebuah negara teritorial, kebangsaan Jerman didasarkan pada sebuah gagasan tentang komunitas etnis dengan ikatan yang kuat pada sejarah tanah air (Brubaker, 1992).

Model kewarganegaraan bangsa-bangsa mengakomodasi pelbagai variasi kontekstual dalam pembentukan kebangsaannya. Namun demikian, model ini juga mengalami tantangan karena keberagaman budaya dan identitas politik di bawah payung bangsa yang dianggap homogen. Kewarganegaraan dan kajian kewarganegaraan mukhtahir banyak memberi perhatian pada pentingnya konstruksi keanggotaan yang bersifat denasional, transional dan pascanasional.

2) Kewarganegaraan sebagai Status Legal

Berdasarkan pada keanggotaan dalam suatu komunitas bangsa, negara menerapkan kewarganegaraan sebagai status legal, yang berarti bahwa ada sebuah hubungan kontraktual, yang memunculkan hak dan kewajiban antara individu dan negara. Heater (1999) mencatat bahwa hukum internasional mengakui hak negara berdaulat untuk

mendefinisikan siapa saja yang diperbolehkan menjadi warga negara. berawal dari perbedaan antara konstuksi komunitas bangsa berbasis etnis-kultural dan yuridis-politis, kewargaan ditentukan berdasarkan kewargaan orang tua (*jus sanguinis*) atau berdasarkan basis negara tempat seseorang dilahirkan (*jus soli*). Selain prinsip mendasar ini, kewargaan dalam situasi tertentu dapat juga diberikan melalui proses pernikahan seorang warga negara (*jus matrimonii*) atau karena telah tinggal di suatu teritori selama periode tertentu (*jus domicili*)

3) Kewarganegaraan sebagai Hak

Komponen kewarganegaraan ketiga adalah serangkaian hak yang berhubungan dengan status keanggotaan dan kewargaan formal. Kebebasan sipil pada level individu menjadi prinsip utama untuk mendefinisikan kewargaan berdasarkan pendekatan liberal, namun hak juga dapat tampil dalam bentuk lain (Roche 2002; Shuck 2002). Kategorisasi umum yang diinisiasi oleh Marshall (1992) meliputi tiga tipologi hak: sipil, politik, dan sosial. Hak-hak sipil adalah hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, termasuk hak untuk mengakses keadilan dan representasi legal, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi dan hak untuk bebas berfikir dan memilih termasuk di dalamnya kebebasan lainnya yang terkait.

Hak-hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam arena public dan proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk mengekspresikan protes dan perlawanan dan lain sebagainya. Hak sosial meliputi hak kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan dan pensiun, hak memiliki kesempatan (khususnya dalam pendidikan dan pasar kerja); dan

hak redistribusi dan kompensasi seperti kompensasi bagi pendapatan rendah, pengangguran dan kecelakaan kerja. Daftar katalog hak ini tidaklah bersifat tetap namun ia dapat meluas sekaligus mendalam.

4) Kewargaan sebagai Partisipasi

Perspektif komunitarian, khususnya menekankan pada partisipasi di tingkat masyarakat dan fungsi integrative dari kewargaan aktif dalam arti kewargaan membawa orang keluar dari wilayah private ke dalam kehidupan public. Makna utama partisipasi warga negara adalah keterlibatan dalam tata Kelola urusan-urusan public. Kewajiban politik ini merupakan tema utama dalam pendekatan kewargaan civic-republikan. Sementara model partisipatoris menekankan keterlibatan rakyat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan urusan public, representasi didasarkan pada gagasan tentang sebuah rantai demokratis yang meluas dari warga negara pemegang hak dan wakil-wakilnya.

Kristian Stokke memandang bahwa Empat dimensi ini saling berkaitan, sangat kompleks dan bersifat multi-arah. Keempat dimensi kewargaan ini dan substansi masing-masingnya memungkinkan kita untuk berfikir sistematis tentang bentuk kewargaan yang terstratifikasi.

3. Pemulung

Semua masyarakat apapun pekerjaannya memiliki hak sebagai individu termasuk para pemulung. Pemulung sebagai warga negara Indonesia pun berhak mendapatkan haknya.

a. Definisi Pemulung

Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan dijualnya kembali ke komoditas (Pusat bahasa DPNRI, 2008 dalam Eka Permanasari, DKK:2017) hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan Pamongan bahwa pemulung adalah orang-orang yang rela bergelut dengan sampah untuk mencari sesuatu yang masih bernilai untuk dijual kepada pembeli barang bekas (pengusaha daur ulang), antara lain besi tua, botol bekas, gelas plastic bekas (Pamongan:2013 dalam Silvy, 2016).

- b. Ciri-ciri pemulung menurut Noor Effendi (1995:91 dalam setiawan 2015)
 1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal
 2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha
 3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja
 4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah belum sampai ke sektor ini
 5. Unit usaha sudah keluar masuk dari satu sub sektor ke sektor lainnya
 6. Teknologi yang digunakan masih primitif
 7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala oprasional relatif kecil

8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperlukan dari pengalaman sambil kerja
 9. Pada umumnya unit kerja termasuk golongan “*on man enterprise*” dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga
 10. Sumber dana modal para umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi
 11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa berpenghasilan menengah
- c. Jenis-jenis pemulung menurut Febrianingsih, 2012 dalam Silvy 2016 membagi 2 jenis pemulung yaitu:
1. Pemulung jalanan ialah pemulung yang hidup di jalan, oleh pemerintah di deskripsikan sebagai gelandangan.
 2. Sedangkan pemulung menetap ialah pemulung yang menyewa sebuah rumah secara bersamaan pada suatu tempat, pemulung yang tinggal dirumah permanen atau semi permanen yang berlokasi di TPA atau sekitarnya atau penduduk kampung yang memiliki mata pencaharian sebagai pemulung.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menjadi pemulung (Mudiyono 2015 dalam Silvy 2016) yaitu:

1. Faktor internal yaitu kondisi kesehatan jasmani yang kuat didesak dengan kebutuhan hidup yang kompleks, sulit mencari pekerjaan lain, melakukan pekerjaan dengan senang, dan jaringan kerjasama pemulung kuat
2. Faktor eksternal yaitu jumlah pemulung yang selalu bertambah, banyaknya penduduk akan selalu menghasilkan sampah yang jumlahnya semakin banyak.

Masyarakat yang bekerja sebagai pemulung pun berhak atas kesejahteraan terlebih hak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak atas kesejahteraan yaitu “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya”. Undang-undang ini menunjukkan bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama termasuk hak kesejahteraan agar memperoleh jaminan serta perlindungan.

Dari teori diatas penulis menjadikan kerangka teori ini sebagai pisau analisis untuk menganalisis hak-hak dasar kemausiaan masyarakat Kampung Pemulung, Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah ilmiah tersebut harus berpedoman pada

suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan kegunaan tertentu (Rifqi Aulia Rahman, 2020).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dasar kemanusiaan masyarakat Kampung Pemulung Kalurahan Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (*Indepth Interview*), observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah inti dari problematika penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010:29) Objek dalam penelitian ini ialah hak-hak dasar kemanusiaan masyarakat Kampung Pemulung Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan batasan masalah (Sugiyono, 2019) ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada hak-hak dasar kemanusiaan. Penelitian ini akan difokuskan pada:

1. Hak untuk memperoleh makan, tempat tinggal, perawatan medis dasar dan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat di Kampung Pemulung

2. Hak untuk memperoleh pendidikan dasar bagi anak-anak di Kampung Pemulung
3. Hak untuk memperoleh informasi (Terkait masyarakat dan pemerintah) bagi masyarakat di Kampung Pemulung
4. Hak untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan pemerintahannya

c. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana suatu penelitian dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penetapan lokasi juga sangat penting dalam mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kapanewon Depok, Kalurahan Caturtunggal, Padukuhan Seturan, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang mampu untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Lexy:2012). Subjek penelitian dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri dari 6 masyarakat di Kampung Pemulung, 4 dari pemerintah setempat yaitu RT, RW dan 2 padukuhan, pihak Polsek Depok Barat, 2 perwakilan dari Komunitas Sekolah Marginal dan dari Dinas Sosial.

Proses dalam memilih dan mendapatkan subjek penelitian ini dilakukan melalui beberapa prosedur dan menyesuaikan kebutuhan informasi dan triangulasi bagi penelitian peneliti. Informan utama pada penelitian ini yaitu masyarakat di Kampung Pemulung

upaya yang peneliti lakukan dalam mendapatkan 6 informan ini yaitu dimulai dari tahap observasi kemudian peneliti meminta izin kepada ketua di Kampung Pemulung kemudian ketua Kampung Pemulung menyediakan 6 informan termasuk dirinya sebagai ketua Kampung Pemulung.

Selain masyarakat Kampung Pemulung peneliti juga menetapkan pihak pemerintah sebagai salah-satu pihak yang berperan dalam memenuhi hak masyarakatnya dan ini sesuai dengan fokus peneliti. Melalui surat izin dari Kalurahan peneliti menjadwalkan wawancara dengan pihak padukuhan, RW dan RT. Selain sebagai fokus penelitian pemerintah juga diperlukan sebagai informan karena peneliti menemukan dari beberapa informan bahwa beberapa kendala yang di hadapi dalam memenuhi haknya berhubungan dengan pemerintah setempat. Oleh sebab itu penting untuk memasukkan pemerintah dalam subjek penelitian ini.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti menemukan beberapa hubungan yang terjalin antara masyarakat dan actor lain dalam memenuhi haknya yaitu pihak Polsek dan Komunitas Sekolah Marginal. Penemuan ini membuat peneliti berpendapat bahwa perlu adanya informasi lebih dalam dan sebagai triangulasi dalam penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan pihak Polsek dan Komunitas Sekolah Marginal.

Seiring berjalannya penelitian, peneliti menemukan actor baru yang disebut oleh informan dari Komunitas Sekolah Marginal yaitu Dinas Sosial. Sebagai bahan Triangulasi peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. (Anas Sudijono, 2012). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan ketika proposal penelitian sudah di setujui oleh dosen pembimbing kemudian peneliti mengadakan agenda wawancara dengan masyarakat pada tanggal 8 Oktober 2021. Sedangkan pada pihak pemerintah, komunitas, Polsek dan Dinas Sosial wawancara dilakukan ketika surat izin telah diterbitkan oleh pihak Kalurahan yaitu pada tanggal 11 Oktober-11 November 2021.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. "*Purposive sampling*" adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam penentuan informan ini peneliti menggunakan beberapa pertimbangan, pertimbangan yang digunakan ialah mencari informan yang mampu menjawab pertanyaan dari penelitian peneliti sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis diantaranya yang terpenting ialah proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi:1986 dalam Sugiyono,

2019:203) Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengetahui bagaimana hak-hak dasar kemanusiaan masyarakat di Kampung Pemulung.

Observasi pada penelitian ini dimulai pada tanggal 25 Agustus 2021. Pada tahap observasi ini peneliti mulai melihat keadaan di Kampung Pemulung serta dinamika yang terjadi sehari-hari di Kampung Pemulung. Observasi dilakukan untuk mendapatkan beberapa informasi berdasarkan hasil pengamatan hal ini juga berguna sebagai bahan untuk pemilihan fokus penelitian dan penyusunan wawancara.

Tabel I.1

Pemaparan tanggal dan hasil observasi

No	Tanggal	Hasil Observasi
1.	25 Agustus 2021	Peneliti tiba di lokasi pada Pkl. 15.00 WIB. Peneliti bertemu dengan seorang bapak yang langsung mengarahkan peneliti ke ketua Kampung Pemulung. Peneliti mulai berkenalan dengan ketua Kampung Pemulung ia bernama Pak Min. Setelah itu pak Min mengizinkan peneliti untuk berkeliling atau melihat-lihat lokasi tersebut. Setelah masuk sampai ke belakang, peneliti kemudian memilih duduk di warung yang ada di Kampung Pemulung karena menurut peneliti warung tersebut merupakan sudut yang pas untuk melihat secara jelas aktivitas di Kampung

		<p>Pemulung. Situasi yang ada pada saat itu sangat sepi dikarenakan masyarakat yang masih di jalanan untuk memulung. Sekitar Pkl. 17.00 WIB peneliti meninggalkan lokasi.</p>
2.	26 Agustus 2021	<p>Peneliti tiba di lokasi pada pkl. 16.00 WIB. Sesampainya di lokasi penelitian, peneliti memilih duduk di warung seperti sebelumnya. Peneliti melihat aktivitas yang tidak begitu ramai. Hanya ada 3 orang yang sedang mengumpulkan barang-barang bekas ke satu tempat. Setelah 1,5 jam peneliti duduk di warung tersebut, peneliti mulai melihat satu persatu bapak-bapak dengan gerobak dorong mulai masuk ke dalam kampung dan beberapa bapak lainnya duduk di warung yang sama dengan peneliti. Lalu keadaan mulai sepi dikarenakan satu persatu orang-orang pergi untuk melaksanakan sholat maghrib.</p>
2.	30 Agustus 2021	<p>Peneliti tiba sekitar pkl. 13.10 WIB. Siang hari itu suasana sangat sepi. Peneliti hanya berbincang-bincang dengan ibu Nanik pemilik Warung. Beberapa saat ada anak kecil yang berbelanja minuman dingin lalu kembali ke belakang (Tempat tinggal). Setelah 1 jam berlalu keadaan masih sepi. Dalam perbincangan</p>

		dengan bu Nanik, beliau mengatakan bahwa biasanya pada siang hari, beberapa masyarakat ada yang tidur siang dan beberapa lainnya sudah kembali memulung. Beberapa saat setelah perbincangan selesai, peneliti memutuskan untuk pulang.
3.	11 September 2021	Peneliti tiba pada pkl. 10.00 WIB. Pada pagi itu peneliti melihat kesibukan di Kampung Pemulung. Peneliti melihat beberapa bapak-bapak yang sedang mengangkut barang-barang bekas ke dalam 1 mobil besar. Hampir sekitar 1 jam aktivitas tersebut berlangsung. Setelah itu bapak-bapak mulai istirahat. Di beberapa posisi lain terdapat ibu-ibu yang berjalan ke luar Kampung dengan membawa gerobak. Pada hari itu peneliti menemukan bahwa Kampung Pemulung itu bukan tempat pengepulan terakhir tetapi barang-barang yang sudah terkumpul di jual kembali ke pengepul lain. Sekitar pkl. 14.00 WIB peneliti meninggalkan Kampung Pemulung.
4.	13 september 2021	Peneliti tiba pada pkl. 20.00 WIB. Saat tiba di Kampung Pemulung, peneliti melihat beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu sedang berbincang-bincang sambil menonton TV bersama. Setelah itu sekitar 15 menit

		<p>mereka semua bubar dan hanya tersisa peneliti, pak Min selaku ketua Kampung Pemulung dan bu Nanik pemilik Warung. Setelah beberapa menit peneliti memutuskan untuk pulang karena melihat sudah waktunya istirahat.</p>
5.	18 September 2021	<p>Peneliti tiba sekitar Pkl. 16.00 WIB. Peneliti melihat situasi yang tidak biasa. Terdapat anak-anak yang sedang berkumpul di rumah yang berada di tengah-tengah Kampung Pemulung. Ternyata pada saat itu terdapat mahasiswa yang sedang mengajar anak-anak. Sekitar Pkl. 17.00 WIB peneliti melihat anak-anak yang mulai keluar dan bermain.</p>
6.	8 Desember 2021	<p>Peneliti tiba Pkl. 16.00 WIB. Sesampainya di Kampung Pemulung, peneliti duduk di depan warung sambil memesan secangkir es teh. Peneliti melihat mahasiswa sedang berdatangan untuk mengajar anak-anak. Di sisi lain terdapat ibu-ibu yang sedang duduk bersama sambil bercerita. Beberapa menit kemudian terdapat satu orang yang datang, orang tersebut merupakan penagih koperasi harian. Beberapa menit lagi terdapat bapak-bapak yang pulang dari mencari barang rongsok. Hari itu semua aktivitas terlihat sangat</p>

		padat. Peneliti meninggalkan lokasi Pkl. 18.00 WIB
--	--	--

Olah Data Peneliti, 2021

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen (Paul Otlet “International Economic Conference 1905”). Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan situasi yang menggambarkan kondisi masyarakat di Kampung pemulung.

Dokumentasi yang peneliti lakukan ialah mengumpulkan beberapa data dari internet terkait Kalurahan Caturtunggal, dan beberapa dokumen terkait pemulung. Dokumen terkait pemulung di Kalurahan Caturtunggal diambil dari dokumen milik ketua Kampung Pemulung dan beberapa dokumen dari kerjasama antara peneliti dan Komunitas Sekolah Marginal (KSM). Semua Dokumentasi pada penelitian ini telah mendapatkan izin dari ketua Kampung Pemulung, pihak Kalurahan Caturtunggal dan pihak Komunitas Sekolah Marginal. Hal ini dilakukan sebagai bukti objektif pada penelitian ini dan sebagai pemenuhan data pada bab II yaitu deskripsi Kampung Pemulung.

5. Teknik Analisis Data

Setelah pencarian data maka dilakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya (Bogdan dalam Sugiyono,

2019:319). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Analisa kualitatif yang didasarkan pada argumentasi logika dimana materi argumentasi tersebut didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan dan dalam teknik pengumpulan data (Faried, 1997)

Teknik Analisis data dalam penelitian Kualitatif (Miles dan Heberman dalam Bogdan dan Taylor, 1992):

1. *Data Reduction*
2. *Data display*
3. *Conclusion/verification*

Setelah semua data primer dan data sekunder telah berhasil dikumpulkan, maka langkah pertama yang dilakukan memilah atau menyeleksi (*data reduction*) data yang dibutuhkan dan difokuskan sesuai dengan fokus peneliti. Setelah di seleksi, hasil analisis data kemudian disajikan (*data display*) untuk diorganisasikan sesuai dengan hasil analisis data wawancara dan dokumentasi agar lebih mudah untuk digambarkan dan dijelaskan berupa kutipan wawancara, table dan gambar. Pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan (*conclusion/verification*) dilakukan atas data yang telah diorganisasikan dari hasil reduksi data dan *display* yang telah diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan.

BAB II

Deskripsi Kampung Pemulung

A. Letak dan Luas Wilayah

1. Kalurahan Caturtunggal

Kampung Pemulung berlokasi di wilayah Kalurahan Caturtunggal. Kalurahan Caturtunggal merupakan salah satu Kalurahan yang ada di kabupaten Sleman dan berada dekat dengan ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kondisi geografis dan demokrafis Kalurahan Caturtunggal dapat di akses pada Situs Resmi Kalurahan Caturtunggal dan telah peneliti rangkum sebagai berikut:

a. Kondisi Geografis Kalurahan Caturtunggal

Wilayah Kalurahan Caturtunggal memiliki luas 889.7840 hektar, yang terdiri dari :

1. Sawah :30.2150
2. Tegal :136.9658
3. Pekarangan :679.0884
4. Lain-lain :43.4758

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara :Kalurahan Condongcatur Depok

Batas Barat : Kalurahan Sinduadi Mlati

Batas Timur : Kalurahan Maguwoharjo Depok

Batas Selatan: Kalurahan Banguntapan Bantul dan Kota Yogyakarta

Secara geografis letak Kalurahan Caturtunggal terhadap pusat-pusat kota dan pemerintahan relatif dekat dan mudah terjangkau, selengkapnya sebagai berikut:

Jarak dari Kecamatan Depok :1,5 km

Jarak dari Kabupaten Sleman :10 km

Jarak dari Propinsi :5 km

Jarak dari Ibukota Negara :630 km

Adapun Kalurahan Caturtunggal dibagi ke beberapa padukuhan, RT dan RW sebagai berikut:

Padukuhan: 20 Padukuhan

RT: 93 RW

RW: 297 RT

Secara umum keadaan tanah di Kalurahan Caturtunggal termasuk kategori subur. Wilayah Kalurahan Caturtunggal dilintasi oleh 3 (tiga) sungai, yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Tambakboyo ditambah Selokan Mataram. Persawahan masih cukup banyak terutama di sebelah timur sungai Gajah Wong sampai dengan Sungai Tambakboyo. Sedangkan di wilayah sebelah barat sungai Gajah Wong sudah tidak ada lagi areal persawahan. Namun seiring waktu dan sesuai dengan kebijakan Kabupaten bahwa wilayah Kecamatan Depok umumnya dan Kalurahan Caturtunggal sebagian besar

diperuntukan untuk pemukiman, perdagangan dan jasa maka banyak pekarangan, tegal dan sawah berubah fungsi menjadi perumahan dan rumah tinggal dan pertokoan.

b. Kondisi Demografis Kalurahan Caturtunggal

Masyarakat Kalurahan Caturtunggal merupakan masyarakat *sosio cultural* yang terdiri dari berbagai suku bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fasilitas pendidikan di Kalurahan Caturtunggal sangat memadai apalagi sejumlah perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta banyak berdiri semisal Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya dan sebagainya.

Penduduk pada Januari tahun 2021 yaitu:

Jumlah KK :15.921 KK

Jumlah Laki-laki :22.860 jiwa

Jumlah Perempuan :23.210 jiwa

2. Kampung Pemulung

Kampung Pemulung terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman, Kalurahan Caturtunggal, padukuhan Kledokan RW 2 RT 19 dengan luas wilayah 4500m². Luas wilayah ini dipenuhi dengan bangunan semi permanen yaitu tempat tinggal para masyarakat Kampung Pemulung, warung didepan pintu masuk, lahan tempat rongsokan dan parkir, rumah tempat pelihara kucing serta pondok kecil tempat yang digunakan untuk pertemuan.

Kampung pemulung sebagai wilayah penelitian berada di antara perumahan semi elite. Sisi kanan terdapat kosan eksklusif dan cafe, sisi kiri terdapat gang serta beberapa rumah semi elite dan di depannya terdapat lahan kosong yang berdampingan dengan perumahan bumi seturan. Jarak antara wilayah penelitian dengan ibu kota D.I Yogyakarta sejauh 2 Km.

Berikut disajikan foto lokasi Kampung Pemulung untuk memperjelas wilayah maupun perbatasannya.



Bagian kiri dari Kampung Pemulung



Bagian kanan dari Kampung Pemulung



Bagian depan dari Kampung Pemulung



Kampung Pemulung

Kampung Pemulung Seturan, Kalurahan Caturtunggal merupakan suatu kampung yang tidak hanya menjadi lapak dari barang-barang rongsok tetapi juga tempat tinggal masyarakat yang bekerja sebagai pemulung termasuk di dalamnya pengepul. Kondisi yang ada jika dilihat dari lingkungannya dipenuhi dengan barang-barang rongsok, terdapat warung dibagian pintu masuk, rumah-rumah semi permanen yang terbuat dari bahan seadanya bahkan terdapat dinding-dinding yang tertutup hanya oleh kain dan koran. Barang-barang yang dimiliki juga berasal dari barang rongsok yang masih layak pakai atau yang sudah diperbaiki.

Foto Kondisi Kampung Pemulung



Sumber: Doc. Peneliti

Tanah yang ditempati masyarakat berada di wilayah semi elit yang mana antara masyarakat sekitar kurang adanya relasi sesama bahkan menurut beberapa narasumber ada yang mengetahui keberadaan masyarakat pemulung tetapi ada juga yang tidak tahu. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterlibatan antara masyarakat Kampung Pemulung dengan masyarakat asli wilayah tersebut semisalkan saat ada kegiatan gotong royong. Hal ini

dikarenakan tidak ada penyampaian dari pemerintah setempat karena dianggap bukan masyarakat Caturtunggal

Kondisi lingkungan yang di tempati tidak begitu bersih karena terdapat sampah-sampah di pinggir jalan bahkan di jalan masuk kemudian barang-barang rongsok yang terletak dimana-mana dan terkadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahkan cara berpakaian masyarakat di sana memakai pakaian seadanya bahkan beberapa masyarakat Kampung Pemulung ada yang memakai baju tidak layak dan anak-anak mereka juga tidak memakai pakaian yang sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan kondisi yang tidak higienis dan tidak layak di tempati

Kondisi yang ada tidak sepenuhnya menggambarkan situasi yang sulit untuk semua masyarakat disana akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang menunjukkan kepemilikan atas kendaraan pribadi dan beberapa barang elektronik yang dimiliki. Secara umum keadaan berat lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang telah berumur 50an keatas bahkan terdapat masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja lagi dan hanya mengharapkan bantuan dari sesama pemulung lainnya dan bantuan dari pihak-pihak yang memiliki belas kasihan melihat kondisi masyarakat di Kampung Pemulung.

Belas kasihan ini memang benar adanya bahwa masih ada manusia-manusia yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi dimana melihat kondisi ini setiap bulannya terdapat bantuan dari pihak mahasiswa yang melakukan kegiatan sosial kemudian pihak Polres setempat yang memberikan bantuan Covid-19 bahkan adapula mahasiswa yang memberikan bantuan pengajar dan kesehatan bagi anak-anak dan bapak/ibu di Kampung Pemulung.

B. Sejarah Kampung Pemulung

Kampung Pemulung merupakan nama yang diberikan oleh masyarakat setempat bagi masyarakat di wilayah RT 19 yang bekerja sebagai pemulung dan menempati satu wilayah yang sama yaitu lapak pemulung. Penamaan ini juga dibenarkan oleh masyarakat yang berada di Kampung Pemulung yang mayoritas bekerja sebagai pemulung. Kampung pemulung berdiri sejak tahun 2006 yang diketuai oleh Pak Min.

Tanah yang pak Min dan kawan-kawan tempati merupakan tanah yang disarankan dari teman satu paguyuban saat itu yaitu Paguyuban Tritunggal. Tanah yang disarankan ialah tanah di perbatasan antara Padukuhan Kledokan dan Padukuhan Seturan. Tanah tersebut ialah tanah abu-abu dikarenakan masih menjadi permasalahan antara tanah wilayah padukuhan kledokan dan wilayah padukuhan seturan sehingga tanah tersebut saat itu ialah milik Kraton. Sebagai tanah milik Kraton maka perizinan tanah tersebut melalui pihak Kraton.

Tanah tempat tinggal pak Min dan kawan-kawan disewa dengan harga 6 jt pertahun kemudian diperpanjang sewanya selama 15 tahun dengan membayar kepada pihak kraton sebesar 20 jt. Hingga tahun 2021 sewa tanah tersebut sudah 14 tahun dan tahun 2022 sewa tersebut berakhir. Saat ini tanah tersebut di tempai oleh 18 KK tetap dan beberapa masyarakat lainnya sekitar 30 orang tidak menetap.

C. Keadaan Penduduk

1. Data Masyarakat di Kampung Pemulung

Masyarakat yang tinggal di Kampung Pemulung mayoritas merantau dari berbagai daerah luar Jogja dan beberapa dari mereka ada yang sudah menikah dan adapula yang belum menikah. Berikut disajikan data masyarakat Kampung Pemulung.

Tabel II.1 Data Masyarakat Kampung Pemulung

No.	Nama	Usia (Tahun)	Asal	Status	Pekerjaan
1.	Min	55	Solo	Belum Menikah	Pengepul
2.	Joko	55	Semarang	Belum Menikah	Pemulung
3.	Haris	60	Lampung	Belum Menikah	Pemulung
4.	Waluyo	60	Temanggung	Bercerai Anak: 1. Wati (Sudah menikah dan ikut suami) 2. Hari 17 Tahun	Pemulung
5.	Saniem	60	Klaten	Belum Menikah	Pemulung
6.	Toto	50	Purworejo	Sudah menikah Nama Istri: Mak Eni (47)	Pemulung
7.	Susi	60	Purworejo	Belum menikah	Pemulung
8.	Supri	35	Wonogiri	Sudah menikah Nama Istri: Yati (33)	Pemulung

				Anak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Andin 2. Pian 3. Iin 	
9.	Supri	40	Wonosari	Sudah Menikah Nama Istri:Triwahyuni Anak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Safitri 2. Mia 3. Jumandini 	Pemulung
10.	Roni	50	Pulau Lombok	Sudah Menikah Nama Istri: Yani (50) Anak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Afita 2. Elin 3. Intan 4. Rahmat 	Pemulung
11.	Sagan	50	Jogja	Belum Menikah	Pemulung
12.	Ngatiaw	52	Jogja	Sudah Menikah Nama Istri: Sunarni (50) Anak <ol style="list-style-type: none"> 1. Prio 	Pemulung dan jualan makanan

				<ul style="list-style-type: none"> 2. Apit 3. Pandi 4. Isna 	
13.	Sugianto	30	Jogja	Bercerai	Pemerhati kucing dan pemulung
14.	Agus	35	Purwokerto	Belum Menikah	Pemulung
15.	Sabtu	55	Surabaya	Belum Menikah	Pemulung
16.	Prio Budiharto	47	Jogja	<p>Sudah menikah</p> <p>Nama Istri: Sri Wahyuni</p> <p>Anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bara 2. Anisa 	Pemulung
17.	Nanang	40	Kulon Progo	<p>Sudah menikah</p> <p>Nama Istri: Erni</p> <p>Anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizky 2. Dita 	Pemulung
18.	Prio	28	Tambakbayan	Belum menikah	Pemulung

Sumber: Olah Data Peneliti, 2021

Masyarakat di Kampung Pemulung berjumlah 44 orang sudah termasuk kepala keluarga, istri, anak dan masyarakat yang belum menikah. Jumlah ini belum termasuk

beberapa teman pemulung yang sering datang dan pergi untuk beberapa bulan. 44 masyarakat itu ialah masyarakat yang sudah lama menetap dan bekerja bersama dengan Pak Min.

Terkait status pernikahan beberapa masyarakat memang sudah menikah akan tetapi tidak memiliki surat nikah karena permasalahan administrasi pendudukan yang belum selesai sehingga tidak memiliki kartu keluarga dan surat nikah sah dari negara. Hal ini berbeda dengan bapak Ngatiaw yang merupakan masyarakat asli Jogja yang memiliki KTP dan KK Jogja sehingga Pak Ngatiaw memiliki buku nikah sah dan akses pendidikan formal untuk anak-anaknya.

Pada umumnya pekerjaan masyarakat pemulung ialah memulung selebihnya ada yang menambah pemasukan dari jualan makanan serta 1 individu hanya menjadikan memulung pekerjaan sampingan karena pekerjaan utamanya ialah pemerhati hewan khususnya kucing jalanan. Pekerjaan sebagai pemulung ini rata-rata mendapatkan upah sebesar Rp25.000,- dalam satu hari dan inilah uang yang biasa mereka gunakan untuk pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari.

Dari data dan fakta di atas penulis melihat bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masyarakat memenuhinya dengan bekerja sebagai pemulung dan pengepul. Adapun kendala yang dihadapi ialah rasa malas dan usia yang sudah semakin tua membuat mereka terkadang tidak bisa terus menerus bekerja. Hal ini menunjukkan situasi dan kondisi yang terbatas, yang mana masyarakat dengan upah seperti itu hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal dasar yaitu makan tetapi untuk pada kebutuhan

lainnya seperti pada teori pyramid Abraham Maslow itu menjadi sulit dikarenakan upah minim yang mereka dapatkan.

Selain pekerjaan data diatas menampilkan usia masyarakat. Usia masyarakat di Kampung Pemulung mayoritas berusia tua 50an keatas bahkan yang usia 30an hanya 3 orang. Menurut beberapa masyarakat di Kampung Pemulung usia yang semakin tua menjadi kendala bagi beberapa individu untuk lebih bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya akan tetapi beberapa individu lain menyatakan bahwa meskipun sudah tua tetapi mereka jarang terkena penyakit oleh sebab itu masih ada yang sanggup memulung seharian.

Kendala pada usia tua yang dirasakan beberapa masyarakat di Kampung Pemulung membuat individu tersebut hanya bisa dirumah dan bekerja semampunya bahkan adapula yang hanya mengharapkan bantuan dari Pak Min untuk makan sehari-hari maupun bantuan dari beberapa instansi yang sering memberi perhatian bagi masyarakat di Kampung Pemulung.

D. Data Pendidikan Anak

Masyarakat yang sudah menikah memiliki anak yang mayoritas sudah memasuki usia sekolah. Berikut disajikan data pendidikan anak.

Tabel II.2 Tabel Data Pendidikan Anak

No.	Nama	Umur	Pendidikan
1.	Hari	17 Tahun	2 SMA
2.	Andin	6 Tahun	1 SD
3.	Pian	4 Tahun	Belum sekolah
4.	Safitri	8 Tahun	1 SD
5.	Mia	5 Tahun	TK
6.	Jumandini	3 tahun	Belum sekolah
7.	Afita	13 Tahun	1 SMP
8.	Elin	10 Tahun	Putus Sekolah
9.	Intan	12 Tahun	Putus sekolah
10.	Rahmat	3 Tahun	Belum Sekolah
11.	Apit	19 Tahun	Sudah bekerja
12.	Pandi	16 Tahun	2 SMK
13.	Isna	15 Tahun	2 SMK
14.	Alfian	8 Tahun	2 SD
15.	Amanda	6 Tahun	TK
16.	Rohman	2 Tahun	Belum Sekolah
17.	Bara	10 Tahun	Belum Sekolah
18.	Anisa	3 Tahun	Belum Sekolah
19.	Rizky	10 Tahun	Putus Sekolah

20.	Dita	4 Tahun	Belum sekolah
-----	------	---------	---------------

Sumber: Wawancara Peneliti, 2021

Dari data di atas terdapat 20 anak dari keluarga di Kampung Pemulung, terdiri dari 9 anak yang menempuh sekolah di sekolah formal dan 3 orang putus sekolah, 7 anak belum sekolah dan 1 anak sudah bekerja. Dari 20 anak 3 diantaranya putus sekolah dikarenakan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anaknya. Sehingga anak-anak tersebut hanya memperoleh pelajaran dari komunitas yang mengajar di Kampung Pemulung.

9 anak yang masih bersekolah, tidak lepas dari upaya yang dilakukan pak Min untuk anak-anak di Kampung Pemulung dan bantuan dari mahasiswa yang bergabung pada Komunitas Sekolah Marginal (KSM). KSM tergerak atas realita yang mereka temui dan mendengarkan keluhan anak-anak dan orang tua. Melalui hal ini mereka membantu anak-anak disana untuk bisa mendapatkan pendidikan di sekolah formal. Selain itu beberapa orang tua juga memasukkan anaknya ke sekolah formal dengan bantuan dari kenalan sesama pemulung. Bantuan dari sesama pemulung ini melalui kenalan dari salah seorang guru yang membantu administrasi pada saat mendaftar sekolah formal.

Sebelum masuk ke sekolah formal, anak-anak di Kampung Pemulung menerima bantuan dari sukarelawan untuk membantu mengajarkan hal-hal dasar seperti membaca, menulis dan membaca Al-quran. Bantuan ini berasal dari sukarelawan mahasiswa yang KKN maupun sukarelawan pribadi untuk membantu anak-anak belajar. Jadi sebelum bersekolah di sekolah formal mereka bersekolah nonformal dari bantuan sukarelawan.

Dari fakta dan data diatas penulis melihat bahwa adanya kesadaran dan upaya untuk memenuhi hak pendidikan dasar anak di Kampung Pemulung. Upaya ini dilakukan oleh

ketua Kampung Pemulung yang dibantu oleh teman-teman mahasiswa serta sesama pemulung. Adapun kendala awal yang dihadapi ialah terkait administrasi kependudukan orang tua dan ketidaktahuan sistem daftar. Hal ini dapat teratasi berkat bantuan dari relasi-relasi yang mereka miliki. Hak ini sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 yaitu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Terpenuhinya hak memperoleh pendidikan di Kampung Pemulung merupakan upaya dalam mencapai kesejahteraan di Kampung Pemulung. Hal ini karena anak perlu diberi bekal pendidikan agar mereka mendapatkan pengetahuan yang menjadi bekal dikemudian hari. Bekal pengetahuan atau keterampilan ini nantinya menjadi penting termasuk ketika mereka memasuki dunia kerja. Sehingga pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan saat ini dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

2.4 Kegiatan Rutin Kampung Pemulung

Seperti masyarakat lainnya, masyarakat di Kampung Pemulung memiliki kegiatan rutin setiap hari, setiap minggu maupun setiap bulan. Kegiatan-kegiatan ini berasal dari mahasiswa yang KKN maupun mahasiswa yang memiliki program membantu masyarakat di Kampung Pemulung. Berikut disajikan tabel kegiatan rutin masyarakat di Kampung Pemulung:

Tabel II.3 Kegiatan Rutin di Kampung Pemulung

No	Nama Kegiatan	Waktu	Asal Bantuan	Tujuan
1.	Posyandu	Sebulan dua kali	Komunitas Sekolah Marginal	-Minggu pertama Mengecek kesehatan orang tua seperti tensi dan kadar gula maupun tanda-tanda penyakit lainnya. -Minggu kedua untuk mengecek kesehatan anak-anak.
2.	Pengajian bersama	Seminggu sekali	Teman-teman mahasiswa	Sebagai wadah kerohanian masyarakat.
3.	Pengajian ibu-ibu	Seminggu sekali	Teman-teman mahasiswa	Berbeda dengan pengajian bersama, pengajian ini khusus untuk ibu-ibu yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi ibu-ibu belajar

				mengaji maupun memberi wawasan terkait ilmu agamanya.
4.	Kerja Bakti	Setiap sore hari	Masyarakat Kampung Pemulung	Membersihkan lapak tempat barang-barang rongsokan dan menjaga kebersihan sekitar
5.	Bimbingan sekolah online	Setiap jam sekolah	Teman-teman Mahasiswa	Membantu anak-anak dalam bersekolah online maupun tugas-tugas yang dikerjakan secara online.

Sumber: Wawancara Peneliti, 2021

Keterangan

1. Posyandu

Posyandu merupakan kegiatan sebulan 2 kali yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa dari Komunitas Sekolah Marginal. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi

masyarakat di Kampung Pemulung khususnya bagi kesehatan anak-anak maupun orang tua termasuk orang tua yang lanjut usia.

2. Pengajian

Pengajian di Kampung Pemulung diadakan 2 kali seminggu yaitu pengajian bersama yaitu seluruh masyarakat Kampung Pemulung dan pengajian khusus untuk ibu-ibu. Pengajian yang diadakan untuk ibu-ibu berangkat dari kondisi ibu-ibu yang kurang mendapatkan ilmu agama. Hal ini juga dilakukan agar ilmu yang didapatkan dapat diajarkan kepada anak-anaknya

3. Kerja Bakti

Kerja bakti hanya dilakukan disekitar Kampung Pemulung maupun di lapak rongsokan. Menurut salah-satu narasumber kerja bakti ini didasari oleh kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan bersih. Adapun kerja bakti yang dilakukan seperti memotong rumput, membersihkan sampah dan merapikan barang-barang rongsok hasil memulung.

4. Bimbingan Belajar Online

Bimbingan belajar online ini merupakan kegiatan setiap jam sekolah dimana terdapat mahasiswa yang setiap paginya datang dan mendampingi anak-anak belajar secara online dan membantunya lebih mudah memahami materi yang disampaikan dari sekolah melalui online.

Daftar Pustaka

1. Adelina Damayanti.2020. *Kewajiban Warga Negara Indonesia dan Kewajiban Umat dalam Dinamika Kehidupan Lingkungan*.Paper Kewarganegaraan.STKIP
2. Asaf, Abdul Samad.*Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*.Jurnal Cakrawarti.Vol 2 hal 27-28
3. Asrhawi Muin.2021.*Cerita Kampung Pemulung Makassar* (<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/cerita-dari-kampung-pemulung-makassar-solidaritas-di-atas-derita/6>) diakses pada tanggal 12 September 2021 pkl.11:30 WIB
4. BAPPEDA.2021.*Jumlah Kaum Miskin Kota Yogyakarta*.(<https://semarang.bisnis.com/read/20210215/535/1356356/jumlah-kaum-miskin-kota-diyogyakarta#~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,479%20per%20kapita%20per%20bulan>) diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 Pkl. 14.25 WIB
5. Bilal Ramadhan.2020.*Anak Pemulung Ditolak Sekolah*.(<https://www.republika.co.id/berita/qeipw4330/pernah-ditolak-sekolah-ibu-pemulung-anak-saya-bukan-sampah>) diakses pada tanggal 12 September 2021 pada pkl.12:30
6. BPS.2021.*Presentase Penduduk Miskin*.(<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>) diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 Pkl. 14.00 WIB
7. Direktorat Sekolah Dasar.2021.Penuhi hak Pendidikan anak melalui pendidikan inklusif. (<https://ditpsd.kemendikbud.go.id/artikel/Penuhi-hak-Pendidikan-anak-melalui-pendidikan-inklusif>) di akses pada tanggal 11 Desember 2021 Pkl. 21:12

8. Dwi Sulisworo.2012.*Hak Asasi Manusia*.E-book UAD.Yogyakarta
9. Eka Permanasari.2017.*Analisis Pemukiman Pemulung Sebagai Assemblage*.Jurnal Arsitektur.Hal 27-28
10. Eric Hiariej dan Kristian Stokke.2018.*Politik Kewargaan di Indonesia*.Yayasan Pustaka Obor Indonesia;Jakarta
11. Fahdian Rahmadani dkk.2019. *Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara Dalam Membentuk Masyarakat Sipil*. Jurnal Kajian agama, budaya dan sosial.Vol 4
12. Fahrudin, Adi.2012.*Pengantar Kesejahteraan Sosial*.Refika Aditama;Bandung
13. Kompas.2019.*Pengertian Hak*.(<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/pengertian-hak-dan-bagiannya?page=all>) diakses pada tanggal 12 September 2021 pada pk1.16:15
14. Kompas.2020.*Daftar Negara Maju dan Negara Berkembang*. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/24/080000069/daftar-negara-maju-dan-negaraberkembang-di-dunia>) diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 Pkl. 14.05 WIB
15. Kompas.2020.*Nestapa Ibu Pemulung Tak Dapat Bansos*.(<https://regional.kompas.com/read/2020/04/23/14330641/nestapa-ibu-pemulung-di-makassar-tak-dapat-bansos-jelang-psbb?page=all>) diakses pada tanggal 12 September 2021 pk1.11 36 12 WIB
16. Kompas.2021.*Lapak Pemulung Terbakar*.(September<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/01/20000061/belum-dapat-kontrakan-gratis-dari-pemkot-tangsel->

korban-kebakaran-lapak) diakses pada tanggal 12 September 2021 pada pkl.12:19 WIB

17. Kompas.com.2021.10 Hak anak yang wajib dioenuhi semua pihak beserta sejarahnya. (<http://amp.kompas.com/nasional/read/Hak-anak-yang-wajib-dipenuhi-semua-pihak-beserta-sejarahnya>)
18. Kompasiana.2015.*Pendidikan sebagai hak setiap anak-anak bangsa*.(<https://www.kompasiana.com/amp//fuad.shoilihin.muaz//pendidikan-sebagai-hak-setiap-anak-anak-bangsa>) diakses pada tanggal 11 Desember 2021 Pkl. 21:01 WIB
19. Kontan.news.2021.*Bank Dunia Perkiraan Tingkat Kemiskinan Indonesia* (<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-perkiraan-tingkat-kemiskinan-indonesia-tahun-ini-bisa-mencapai-9>) diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 Pkl. 14.20 WIB
20. Moleong, Lexy. 2013.*Metode Penelitian Kualitatif*.Rosda;Bandung
21. PepihNugraha.2011.*Anak Pemulung Tidak Bisa Sekolah*.(<https://nasional.kompas.com/read/2011/06/17/1322316/anak.pemulung.tidak.bisa.sekolah>) diakses pada tanggal 12 September 2021 pada pkl.12:25
22. Rachmawati, Erny.2015.*Manusia yang Berilmu Berusaha Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Untuk Mencapai Aktualisasi Diri*.Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto.Hal 8-9
23. Rustanto, Bambang.2015.*Menangani Kemiskinan*.Rosda;Bandung

24. Septi Yunita.2021. *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*.Jurnal Penelitian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.Vol 12. Hal 1-7
25. Silvi Irwana.2016.*Pemulung dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat*.Jurnal FKIP.UMP.Hal 6-9
26. Suharto, Edi.2013.*Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*.Alfabeta;Bandung